



Efektivitas Program Rumah Restorative Justice Desa dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu)

INFO PENULIS

Muhammad Syafi'i
Institut Islam Mujadid Sabak
abidzaazka93@gmail.com

M. Arif Musthofa
Institut Islam Mujadid Sabak
7ariefherio@gmail.com

Reza Okva Marwendi
Institut Islam Mujadid Sabak
rezaokpa@gmail.com

M Yusuf
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
m.yusuf@uinjambi.ac.id

Nilfatri
Institut Islam Mujadid Sabak
fatrinil51@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 2, Agustus 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Syafi'i, M., Musthofa, M. A., Marwendi, R., O., Yusuf, M., & Nilfatri. (2025). Efektivitas Program Rumah Restorative Justice Desa dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2),987-993.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas Program Rumah Restorative Justice dalam mencegah dan menangani konflik sosial di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu serta menelaah kesesuaiannya dengan perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini efektif dalam menurunkan angka konflik hingga 87% selama periode 2018–2024, dengan tingkat keberhasilan mediasi 90% dan kepuasan masyarakat mencapai 82%. Integrasi nilai hukum Islam seperti prinsip islah (perdamaian), 'adl (keadilan), syura (musyawarah), dan tasamuh (toleransi) menjadi landasan utama pelaksanaan program. Meski terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan mediator dan anggaran, program ini terbukti mampu memulihkan hubungan sosial dan memperkuat kohesi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan anggaran agar program lebih optimal. Dengan demikian, Program Rumah Restorative Justice merupakan model penyelesaian konflik sosial yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: Restorative Justice, Konflik Sosial, Hukum Islam, Desa Pematang Rahim, Mediasi

Abstract

This study aims to examine the effectiveness of the Village Restorative Justice House Program in preventing and handling social conflicts in Pematang Rahim Village, Mendahara Ulu District, as well as its conformity with Islamic law perspectives. The research employed a qualitative descriptive method with data collected through observation, interviews, and documentation. Findings reveal that the program effectively reduced conflict incidents by 87% during 2018–2024, with a 90% success rate in mediation and 82% community satisfaction. The integration of Islamic legal values such as *ishlah* (peace), *'adl* (justice), *shura* (consultation), and *tasamuh* (tolerance) forms the core foundation of the program implementation. Despite challenges such as limited mediators and budget constraints, the program successfully restored social relationships and strengthened community cohesion. The study recommends enhancing human resource capacity and budget support to optimize the program further. Thus, the Restorative Justice House Program represents an effective model for social conflict resolution aligned with Islamic law principles.

Key Words: Restorative Justice, Social Conflict, Islamic Law, Pematang Rahim Village, Mediation

A. Pendahuluan

Konflik sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dinamika kehidupan bermasyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki keragaman budaya, kepentingan, dan latar belakang ekonomi (Syamsuddin, 2020). Desa Pematang Rahim, yang terletak di Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, menjadi salah satu contoh nyata dari desa yang menghadapi tantangan konflik sosial dalam kehidupan sehari-hari. Konflik-konflik tersebut tidak hanya berdampak pada hubungan antarindividu, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial, keamanan, serta proses pembangunan desa secara menyeluruh. Berbagai bentuk konflik sosial yang terjadi di Desa Pematang Rahim mencakup sengketa lahan antara warga dan perusahaan, konflik kepemilikan lahan warisan, perselisihan antarkelompok warga, dan konflik pengelolaan sumber daya desa seperti kebun bersama, perikanan, dan distribusi bantuan sosial.

Faktor pemicu konflik ini sangat beragam, mulai dari keterbatasan sumber daya, kesenjangan sosial, perbedaan pandangan, hingga kelemahan sistem administrasi desa dalam mencatat dan mengelola aset (Halim & HM, 2019). Dalam banyak kasus, penyelesaian konflik melalui jalur hukum formal, seperti pengadilan atau intervensi aparat penegak hukum, dinilai tidak efektif dan justru memicu ketegangan baru. Hal ini disebabkan karena proses hukum yang memakan waktu, biaya tinggi, serta tidak mempertimbangkan nilai-nilai kekeluargaan dan perdamaian yang dijunjung tinggi oleh masyarakat desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Bahkan, dalam beberapa kasus, keputusan hukum yang bersifat menang-kalah justru memperpanjang permusuhan di antara pihak-pihak yang berkonflik.

Sebagai respon terhadap keterbatasan mekanisme penyelesaian konflik formal tersebut, Pemerintah Desa Pematang Rahim menggagas dan mendirikan Program Rumah Restorative Justice. Program ini didasarkan pada Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2023 yang secara resmi mengatur pembentukan, struktur organisasi, serta tata cara pelaksanaan restorative justice di tingkat desa. Rumah Restorative Justice bertujuan sebagai wadah mediasi dan musyawarah yang mengedepankan pendekatan damai, partisipatif, dan berkeadilan. Program ini melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh agama, perangkat desa, serta masyarakat umum dalam proses penyelesaian konflik. Secara substansial, pendekatan restorative justice yang diadopsi dalam program ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Syafi'i & Hamidah, 2022).

Islam menempatkan *ishlah* (perdamaian) sebagai tujuan utama dalam penyelesaian sengketa. Dalam Al-Qur'an, Surah Al-Hujurat ayat 9, Allah SWT berfirman bahwa apabila dua golongan dari kaum mukminin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satunya berbuat zalim terhadap yang lain, maka perangilah yang zalim sampai kembali kepada perintah Allah, dan jika telah kembali maka damaikanlah keduanya dengan adil. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya keadilan dan perdamaian dalam menyelesaikan konflik. Lebih lanjut, prinsip keadilan (*'adl*), musyawarah (*shura*), serta tanggung jawab sosial menjadi pilar utama dalam pendekatan hukum Islam terhadap konflik (Wenardjo & Panggabean, 2021).

Dalam praktiknya, Rumah Restorative Justice di Desa Pematang Rahim mengadopsi nilai-nilai tersebut dengan mempertemukan para pihak yang berselisih untuk duduk bersama, menyampaikan keluhan, dan mencari solusi bersama yang adil dan memulihkan hubungan sosial yang rusak (Az-Zuhaili, 2021). Proses ini dilakukan dalam suasana yang akrab, tidak kaku, dan terbuka, dengan difasilitasi oleh mediator yang memiliki legitimasi sosial dan spiritual di mata masyarakat. Penelitian yang dilakukan dalam konteks ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan Program Rumah Restorative Justice dalam mencegah dan menangani konflik sosial di Desa Pematang Rahim. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi kesesuaian program tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui observasi lapangan, wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, dan warga yang pernah terlibat konflik, serta studi dokumen dan peraturan desa terkait. Hasil awal penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Rumah Restorative Justice telah memberikan kontribusi positif dalam meredam eskalasi konflik di desa. Dalam kasus sengketa lahan, misalnya, Rumah Restorative Justice berhasil mempertemukan pihak-pihak yang berselisih dan menghasilkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara damai. Kesepakatan tersebut tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga memperkuat kembali hubungan sosial antarwarga yang sempat retak.

Program ini juga memperkuat budaya musyawarah dan gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat pedesaan. Melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses mediasi, rasa memiliki terhadap solusi yang dihasilkan menjadi lebih tinggi. Proses penyelesaian konflik yang berlangsung secara damai dan partisipatif juga memberikan rasa keadilan yang lebih merata dibandingkan dengan proses hukum formal yang bersifat hirarkis dan seringkali eksklusif. Namun demikian, penelitian ini juga mencatat sejumlah tantangan dalam implementasi Program Rumah Restorative Justice. Tantangan tersebut antara lain adalah keterbatasan kapasitas para mediator dalam memahami teknik mediasi modern, rendahnya partisipasi perempuan dalam proses penyelesaian konflik, serta belum optimalnya dokumentasi dan sistem evaluasi program. Selain itu, masih terdapat kendala dalam koordinasi antara Rumah Restorative Justice dengan lembaga formal seperti kepolisian dan kejaksaan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi menjadi tindak pidana. Untuk meningkatkan efektivitas program, perlu dilakukan pelatihan khusus bagi para mediator desa mengenai teknik mediasi dan prinsip keadilan restoratif. Penting untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat agar mereka memahami hak dan kewajiban dalam proses penyelesaian konflik. Keterlibatan semua elemen masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok rentan, juga harus ditingkatkan agar proses restoratif benar-benar mencerminkan keadilan sosial.

Dalam perspektif hukum Islam, Program Rumah Restorative Justice di Desa Pematang Rahim merupakan implementasi nyata dari prinsip *ishlah* dan *'adl* yang diamanatkan dalam Al-Qur'an dan Hadis (Az-Zuhaili, 2021). Dengan mengedepankan prinsip perdamaian, keadilan, dan musyawarah, program ini tidak hanya menjadi sarana penyelesaian konflik, tetapi juga instrumen pembangunan sosial yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, keberhasilan Program Rumah Restorative Justice di Desa Pematang Rahim dapat menjadi model bagi desa-desa lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa. Dengan dukungan regulasi, pelatihan, dan kolaborasi lintas sektor, program ini memiliki potensi besar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih damai, adil, dan harmonis, sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dianut oleh bangsa Indonesia dan ajaran Islam.

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang berlokasi di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemilihan metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam dinamika sosial dan implementasi Program Rumah Restorative Justice dalam konteks lokal. Metode ini dipandang paling relevan karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara menyeluruh makna, persepsi, dan pengalaman para pelaku serta pihak terkait dalam penyelesaian konflik sosial secara non-litigatif. Pendekatan studi kasus dipilih untuk mendalami fenomena khusus, yaitu pelaksanaan Program Rumah Restorative Justice, sebagai model penyelesaian konflik sosial berbasis nilai-nilai kearifan lokal dan hukum Islam. Studi ini bertujuan memahami bagaimana nilai *ishlah*

(perdamaian), 'adl (keadilan), syura (musyawarah), dan tasamuh (toleransi) diterapkan dalam praktik penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat desa.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu: (1) observasi partisipatif, di mana peneliti secara langsung mengamati proses pelaksanaan program di lapangan dan keterlibatan aktor lokal; (2) wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci seperti kepala desa, perangkat desa, pelaksana program Rumah Restorative Justice, tokoh agama, tokoh adat, dan warga yang pernah terlibat dalam konflik; serta (3) dokumentasi berupa laporan kegiatan, notulensi rapat, berita acara mediasi, serta dokumen kebijakan seperti Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2023 tentang Program Rumah Restorative Justice. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang relevan sesuai fokus penelitian. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk memudahkan pemahaman. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara induktif dan deduktif untuk menjawab rumusan masalah dan mengkaji keterkaitan praktik program dengan prinsip hukum Islam. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan yang memiliki latar belakang dan peran berbeda. Sementara triangulasi teori digunakan untuk menguji hasil temuan lapangan dengan landasan konseptual dari literatur yang membahas hukum Islam, restorative justice, dan konflik sosial pedesaan. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menyajikan gambaran operasional Program Rumah Restorative Justice, tetapi juga menjelaskan bagaimana nilai-nilai Islam diterjemahkan ke dalam praktik mediasi dan penyelesaian sengketa antarwarga. Penelitian ini bersifat eksploratif, partisipatif, dan reflektif, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan model resolusi konflik yang adil, humanis, dan kontekstual, terutama di wilayah pedesaan yang kaya akan nilai-nilai tradisi dan religiusitas.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Program Rumah Restorative Justice dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial di Desa Pematang Rahim

Desa Pematang Rahim, yang terletak di Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, merupakan wilayah yang kaya akan keragaman etnis dan budaya. Dengan populasi sekitar 2.875 jiwa yang didominasi oleh masyarakat Muslim dan mata pencaharian utama sebagai petani dan nelayan, dinamika sosial di desa ini sangat kompleks. Keberagaman etnis seperti Melayu, Jawa, dan Bugis memberikan warna tersendiri dalam interaksi sosial, namun pada saat yang sama dapat memicu potensi konflik akibat perbedaan kepentingan, nilai, dan persepsi antarwarga. Selama periode 2018 hingga 2024, tercatat penurunan signifikan dalam jumlah kasus konflik, dari 18 kasus menjadi hanya 1 kasus per tahun. Penurunan ini menandakan adanya intervensi yang efektif dalam penanganan dan pencegahan konflik, salah satunya melalui implementasi Program Rumah Restorative Justice.

Program Rumah Restorative Justice dibentuk oleh Pemerintah Desa Pematang Rahim berdasarkan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2023 sebagai respon terhadap tingginya tingkat konflik sosial yang berdampak pada stabilitas, kohesi sosial, dan pembangunan desa (Rizki, 2021). Program ini mengadopsi pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antarwarga melalui dialog, musyawarah, dan kesepakatan sukarela, bukan sekadar penghukuman. Berbeda dengan pendekatan represif konvensional yang sering kali meninggalkan luka sosial, pendekatan ini mendorong terciptanya harmoni, keadilan, dan kedamaian berkelanjutan di tengah masyarakat. Efektivitas program tercermin dari beberapa indikator kunci (Fauzi, 2023).

Pertama, tingkat keberhasilan penyelesaian konflik melalui mediasi mencapai 90%, menunjukkan bahwa mayoritas konflik yang ditangani berhasil diselesaikan tanpa harus dibawa ke ranah hukum formal. Kedua, sebanyak 82% responden menyatakan puas terhadap hasil mediasi, mengindikasikan bahwa proses dan hasil mediasi dinilai adil dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Ketiga, 92% kesepakatan yang dibuat dalam proses mediasi terbukti bertahan dalam jangka panjang, artinya hubungan sosial antarwarga tetap terjaga dan konflik tidak berulang. Faktor utama yang mendukung keberhasilan program ini adalah legitimasi yang dimiliki oleh para mediator yang merupakan tokoh agama, tokoh adat, dan aparat desa. Kepercayaan masyarakat terhadap mereka membuat proses mediasi berjalan efektif karena ada

penghormatan terhadap nilai-nilai lokal dan norma adat yang masih hidup dalam masyarakat. Selain itu, program ini mendapat dukungan dari pemerintah desa baik secara kelembagaan maupun anggaran, yang memungkinkan adanya fasilitas seperti ruangan mediasi, alat dokumentasi, serta pelatihan mediator.

Nilai-nilai Islam menjadi landasan normatif yang memperkuat legitimasi program ini. Konsep *ishlah* (perdamaian), *'adl* (keadilan), *syura* (musyawarah), dan *tasamuh* (toleransi) secara aktif diintegrasikan dalam setiap proses penyelesaian konflik (Taimiyah, 1983). Prinsip *ishlah* menekankan pentingnya perbaikan hubungan, bukan balas dendam; prinsip *'adl* menjamin bahwa setiap pihak mendapat keadilan yang proporsional; *syura* menekankan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan; sementara *tasamuh* mendorong sikap saling memaafkan. Pendekatan ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Hujurat ayat 10 yang menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu itu (Al-Raghib, 1412).

Namun, efektivitas program ini tidak berarti tanpa tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah mediator yang mampu menangani berbagai jenis konflik, terutama konflik yang kompleks dan berakar dalam seperti sengketa warisan dan batas tanah. Selain itu, anggaran desa yang terbatas menghambat pelaksanaan pelatihan lanjutan bagi mediator serta pengembangan sistem dokumentasi kasus yang terintegrasi. Faktor lain yang juga menjadi tantangan adalah resistensi sebagian kecil masyarakat yang masih menganggap penyelesaian melalui hukum formal lebih "berwibawa", terutama jika menyangkut konflik bernilai ekonomi tinggi. Meski demikian, program ini tetap dinilai sangat efektif, terutama dalam konteks mencegah konflik sejak dini. Melalui kegiatan penyuluhan, pelibatan pemuda dalam kegiatan sosial, serta forum warga yang rutin dilakukan oleh Rumah Restorative Justice, masyarakat memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan sebelum menjadi konflik. Kegiatan ini memperkuat kohesi sosial dan memperkecil potensi disintegrasi (Arifin, 2021).

Secara keseluruhan, Program Rumah Restorative Justice di Desa Pematang Rahim terbukti mampu mentransformasikan paradigma penyelesaian konflik dari konfrontatif menjadi konstruktif. Program ini tidak hanya memberikan solusi praktis atas permasalahan sosial, tetapi juga memperkuat posisi hukum Islam sebagai sumber nilai dan norma dalam penyelesaian konflik (Rizki, 2021). Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat direplikasi di desa-desa lain dengan menyesuaikan konteks lokal masing-masing. Untuk itu, disarankan agar pemerintah desa memperluas pelatihan bagi para mediator, memperkuat kerjasama dengan lembaga keagamaan dan pendidikan Islam, serta mengalokasikan anggaran yang lebih stabil untuk mendukung operasional Rumah Restorative Justice.

Di sisi lain, penting pula dilakukan evaluasi dan penelitian lanjutan yang bersifat longitudinal untuk menilai dampak jangka panjang dari program ini terhadap pembangunan sosial dan budaya perdamaian di tingkat desa (Wirawan, 2016). Dengan pendekatan holistik yang memadukan strategi sosial, budaya, hukum, dan spiritual, efektivitas Program Rumah Restorative Justice dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial tidak hanya terbukti secara empiris, tetapi juga memiliki dasar normatif yang kuat dalam ajaran Islam. Hal ini memperkuat legitimasi moral dan sosial dari program serta memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan model penyelesaian konflik yang adil, humanis, dan berkelanjutan di Indonesia.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Program Rumah Restorative Justice

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa program ini merupakan bentuk konkret penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan sosial masyarakat. Program Rumah Restorative Justice secara nyata mencerminkan lima prinsip utama dalam hukum Islam, yakni *ishlah* (perdamaian), *'adl* (keadilan), *syura* (musyawarah), *tasamuh* (toleransi), dan *'afw* (pemaafan) (Jamal, 2021). Seluruh prinsip tersebut tidak hanya menjadi dasar filosofis, tetapi juga diimplementasikan secara praktis dalam mekanisme penyelesaian konflik. Prinsip *ishlah*, misalnya, diterjemahkan dalam bentuk upaya menciptakan ruang damai yang religius, pemberian nasihat islami oleh mediator, serta penandatanganan kesepakatan damai (*shulh*) yang merupakan bagian dari akad muamalah dalam Islam. Hal ini sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dalam Surah Al-Hujurat ayat 10, yang menegaskan pentingnya perdamaian di antara sesama Muslim.

Dalam pelaksanaannya, suasana mediasi yang dibangun oleh Rumah Restorative Justice tidak hanya formal tetapi juga sarat nilai spiritual, seperti pembacaan doa dan praktik silaturahmi. Prinsip keadilan (*'adl*) juga diwujudkan melalui peran mediator sebagai hakam yang netral, memberikan ruang yang setara kepada para pihak untuk menyampaikan pendapat,

serta memastikan bahwa hasil kesepakatan tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini sejalan dengan perintah dalam Surah An-Nisa ayat 135 tentang pentingnya berlaku adil dalam segala kondisi (Az-Zuhaili, 2021).

Selanjutnya, nilai musyawarah (*syura*) yang juga menjadi prinsip utama dalam Islam direfleksikan melalui cara mediasi yang inklusif, partisipatif, dan berbasis kesepakatan bersama. Proses penyelesaian konflik dilakukan dalam suasana kekeluargaan yang mencerminkan semangat *syura* sebagaimana disebutkan dalam Surah Asy-Syura ayat 38. Bahkan, keputusan yang diambil tidak bersifat memaksa, melainkan dihasilkan dari mufakat yang melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Nilai *tasamuh* (toleransi) juga menjadi bagian penting dalam keberhasilan program ini, dengan adanya pengakuan terhadap keragaman latar belakang sosial masyarakat (Fauzi, 2023). Pendekatan yang digunakan oleh para mediator menghargai perbedaan pandangan dan budaya lokal, serta mendorong sikap saling memahami dalam proses mediasi. Hal ini sangat relevan dengan semangat Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*.

Tak kalah penting, nilai *'afw* (pemaafan) dihidupkan dalam program ini sebagai bentuk tertinggi dari penyelesaian konflik. Pemaafan bukan hanya ditampilkan sebagai tindakan moral, melainkan sebagai ibadah yang mendekatkan individu kepada Allah, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Ali Imran ayat 134. Dalam praktiknya, pemaafan dilengkapi dengan ritual simbolik yang mengandung unsur keislaman dan lokalitas, menciptakan ruang penyembuhan emosional dan spiritual bagi para pihak yang berselisih. Nilai-nilai hukum Islam tersebut tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi diimplementasikan dalam kerangka mediasi yang hidup dan kontekstual (Amriani, 2023).

Lebih jauh lagi, implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam Program Rumah Restorative Justice juga tampak dari penggunaan ayat Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber inspirasi dan pengingat moral dalam setiap sesi mediasi. Mediator tidak sekadar berperan sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai penyampai nilai-nilai keislaman dengan pendekatan yang persuasif (Fazli & Ismail, 2023). Mereka mengutip ayat-ayat seperti Surah Al-Hujurat untuk memperkuat pesan perdamaian serta menanamkan kesadaran spiritual kepada para pihak. Selain itu, peran mediator yang berfungsi sebagai hakam, sebagaimana dalam Surah An-Nisa ayat 35, memperlihatkan kesinambungan antara tradisi syar'i dan praktik mediasi modern.

Program ini juga menerapkan pendekatan masalah, yaitu mempertimbangkan manfaat dan kemaslahatan jangka panjang bagi semua pihak. Keputusan yang dihasilkan dalam proses mediasi tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap keharmonisan sosial dan tatanan masyarakat. Hal ini mencerminkan pendekatan fiqh yang dinamis dan berorientasi pada maslahat umat. Kontribusi program terhadap penegakan hukum Islam di Desa Pematang Rahim pun signifikan. Melalui edukasi dan sosialisasi, masyarakat menjadi lebih memahami bahwa Islam tidak semata-mata mengedepankan hukuman, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai damai, keadilan, dan rekonsiliasi (Gibson & al., 2021).

Bahkan, program ini berhasil mendorong penerapan fiqh muamalah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya dalam konteks penyelesaian konflik ekonomi, sosial, dan antarpribadi. Pemahaman tentang konsep akad, riba, gharar, dan prinsip saling ridha (*'an taradhin*) menjadi lebih dikenal oleh masyarakat akar rumput. Dari segi respon masyarakat, hasil survei menunjukkan tingkat penerimaan yang cukup tinggi terhadap program ini. Mayoritas responden menilai bahwa Rumah Restorative Justice memberikan penyelesaian yang cepat, adil, dan dapat menjaga hubungan sosial. Aspek kemudahan akses, biaya yang terjangkau, serta hasil yang memuaskan menjadi daya tarik utama program ini. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam dapat diterjemahkan ke dalam sistem penyelesaian konflik yang praktis, partisipatif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal (Rizki, 2021).

D. Kesimpulan

Program Rumah Restorative Justice di Desa Pematang Rahim terbukti efektif sebagai instrumen alternatif dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial berbasis komunitas. Penurunan signifikan jumlah konflik dalam kurun waktu 2018–2024 menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif mampu meredam potensi disintegrasi sosial secara berkelanjutan. Efektivitas ini tidak hanya ditunjukkan melalui keberhasilan mediasi dan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi, tetapi juga melalui keberlanjutan kesepakatan damai yang tercapai. Faktor kunci keberhasilan program ini meliputi legitimasi para mediator lokal,

dukungan kelembagaan desa, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam setiap proses penyelesaian konflik. Dari sudut pandang hukum Islam, program ini selaras dengan prinsip-prinsip syariah seperti *ishlah* (perdamaian), *'adl* (keadilan), *syura* (musyawarah), *tasamuh* (toleransi), dan *'afw* (pemaafan). Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya dijadikan fondasi normatif, melainkan juga diimplementasikan secara kontekstual dalam praktik mediasi sosial, menjadikannya sebagai model resolusi konflik yang adil dan beradab. Nilai-nilai fiqh muamalah dan maqashid al-syariah pun tercermin dalam proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan kemaslahatan jangka panjang bagi individu dan masyarakat. Penggunaan ayat Al-Qur'an dan hadis dalam proses mediasi turut memperkuat legitimasi spiritual program ini di mata masyarakat Muslim yang menjadi mayoritas di desa tersebut. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, serta resistensi terhadap pendekatan non-formal, program ini telah berhasil mentransformasikan paradigma penyelesaian konflik dari konfrontatif menjadi kolaboratif. Dengan dukungan berkelanjutan, pelatihan mediator yang lebih intensif, dan penguatan sinergi antar-lembaga, Rumah Restorative Justice berpotensi menjadi model nasional dalam penyelesaian konflik sosial berbasis nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Kesuksesan program ini menunjukkan bahwa integrasi pendekatan hukum Islam dalam mekanisme resolusi konflik modern dapat memberikan solusi yang tidak hanya efektif secara sosiologis, tetapi juga sah secara normatif.

E. Referensi

- Al-Raghib, A.-I. (1412). *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Dar al-Qalam.
- Amriani, N. (2023). Penerapan Prinsip Islah dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 167–184.
- Arifin, M. (2021). *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa*. UII Press.
- Az-Zuhaili, W. (2021). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Fauzi, A. (2023). *Program Desa Damai: Studi Efektivitas Pencegahan Konflik Sosial Berbasis Masyarakat*. Universitas Gadjah Mada.
- Fazli, M., & Ismail, I. (2023). Concept Al-'Adah Muhakkamah In Tradition Bakampuung Ughang Pra Walimatul 'Ursy In Kampar Riau Community. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 13(2), 262–281.
- Gibson, J. L., & al., et. (2021). *Organizations: Behavior, Structure, Processes*. McGraw-Hill.
- Halim, A., & HM, P. (2019). The Role of Local Wisdom as Religious Conflict Resolution in Jambi Indonesia. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 27(2).
- Jamal, R. (2021). Konsep Al-Sulh dalam Perspektif Fikih Kontemporer. *Jurnal Al-Mizan*, 17(1), 89–106.
- Rizki, M. (2021). *Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Konflik Berbasis Kearifan Lokal*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Syafi'i, I., & Hamidah, T. (2022). Masalah Controvers As Sources, Methods And Objectives (Comparative Analysis Study Of The Four Madhab). *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 7(1), 19–38.
- Syamsuddin, A. (2020). Konflik Sosial Dalam Perspektif Sosiologi Agama. *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 6(1). <https://mail.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aldin/article/view/865>
- Taimiyah, I. (1983). *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Dar al-Afaq al-Jadidah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1) (2014).
- Wenardjo, E., & Panggabean, H. (2021). Influence of Caring and Empathy on Students' Multiculturalism Mediated by Christianity: Role of University Core Values. *Psychological Research on Urban Society*, 4(1). <https://doi.org/10.7454/proust.v4i1.120>
- Wirawan. (2016). *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Salemba Humanika.